



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 43 /KPTS/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar siswa usia sekolah menengah di wilayah Kecamatan Gedangsari dan sekitarnya untuk mengikuti pendidikan kejuruan, khususnya Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, Bidang Tata Busana dan Bidang Teknik Mesin dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan konsentrasi Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, Bidang Tata Busana dan Bidang Teknik Mesin;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari
 - b. Alamat : Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul
 - c. Bidang Keahlian :
 - 1. Bisnis Manajemen Program Keahlian Akuntansi
 - 2. Tata Busana Program Keahlian Tata Busana
 - 3. Teknik Mesin Program Keahlian Otomotif
 - d. Jumlah Kelas : 3 (tiga) kelas
 - e. Jumlah Siswa : 108 orang
 - f. Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Yth :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 3. Direktur Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
- 4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.